



BUPATI MALAKA

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a bahwa Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Malaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
20. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RT/RW Kabupaten;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MALAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : *f*

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malaka
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Malaka;
4. Bupati adalah Bupati Malaka;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Malaka digolongkan menurut kepentingan terdiri dari:

- a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup;
- c. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
- d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;

Pasal 3

(1) kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. kawasan agropolitan yang diarahkan untuk kawasan agropolitan Malaka yang terdiri dari Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Rinhat;
- b. kawasan pertambangan marmer terdapat di Kecamatan Malaka Timur dan Kobalima, rembesan minyak terdapat di Kecamatan Kobalima (Pantai Selatan, Malaka Tengah dan Malaka Barat), mangan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka, batu gamping di Kecamatan Malaka Timur dan Malaka Tengah, batu setengah permata di Desa Sanleo Kecamatan Malaka Timur;

- c. kawasan minapolitan yang diarahkan untuk perikanan budidaya terdiri dari Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Kobalima;
 - d. kawasan usaha peternakan utama yang menjadi pusat pengembangan yaitu Kawasan Usaha Peternakan Kapitan Meo di Kecamatan Laenmanen.
 - e. Kawasan usaha peternakan lainnya yang mendukung kawasan utama adalah Kawasan Manumutin Silole di Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Io Kufeu, Kawasan Wekakoli di Kecamatan Malaka Tengah dan Rinhat, Kawasan Laloren (Musalaek, Salore, Taha Oan dan Debu Nunak) di Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Timur dan Kobalima Timur;
 - f. Kawasan Wisata Bahari Pantai Selatan meliputi pantai di Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Barat dan Kobalima;
 - g. kawasan strategis industri dan perdagangan antar Negara RI - RDTL adalah Kawasan yang merupakan pintu perbatasan RI - RDTL yaitu Kawasan Pengembangan di Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kobalima Timur dengan pusat pengembangan di Rainawe/Kecamatan Kobalima sebagai kawasan strategis industri dan perdagangan Antar Negara RI - RDTL;
- (2) kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. kawasan hutan lindung Selie di Kecamatan Kobalima, Sonmahole di Kecamatan Laenmanen dan Kecamatan Sasitamean, Lakaan Mandeu di Kecamatan Malaka Timur, dan Fatusakar di Kecamatan Kobalima Timur;
 - b. kawasan cagar alam yaitu kawasan Cagar Alam Maubesi yang terletak di Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Wewiku;
 - c. kawasan suaka margasatwa yaitu kawasan Suaka Margasatwa Kateri yang terletak di Wilayah Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Kobalima.
- (3) kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Rumah Adat Ailotuk Laran - Maromak Oan di Kecamatan Malaka Tengah;
 - b. Rumah Adat Loro Dirna di Kecamatan Malaka Timur;
 - c. Rumah adat Wesey Wehali di Kecamatan Malaka Barat;
 - d. Perkampungan Adat Kamanasa di Kecamatan Malaka Tengah;
 - e. Perkampungan Adat Bolan di Kecamatan Malaka Tengah;
 - f. Perkampungan Adat Haitimuk di Kecamatan Weliman;
 - g. Rumah Adat Sisi, Tuligatal dan Halilorok di Kecamatan Kobalima;
 - h. Rumah Adat Lawalu, Kolibein dan Maudemu di Kecamatan Kobalima Timur.

(4) kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. kawasan perbatasan antara Republik Indonesia - Republik Democratic Of Timor Leste (RDTL);
- b. kawasan perbatasan di wilayah Perbatasan Seiatan Motamasin di Kecamatan Kobalima Timur; dan
- c. Batas Darat Negara RI-RDTL di wilayah Kabupaten meliputi Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kobalima Timur.

Pasal 4

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Malaka adalah :

1. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. Meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sector dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.

Pasal 5

Untuk kesinambungan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 3 perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka dan turunannya.

Pasal 6

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *p*

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Segala Peraturan Bupati yang materinya bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 16 Juni 2014

PENJABAT BUPATI MALAKA

HERMAN NAI ULU



Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALAKA,

DRS. ZAKARIAS NAHAK

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610911 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR